



# JABATAN FUNGSIONAL DOSEN



**BKN**

Badan Kepegawaian Negara

Oleh: Agus Praptana, S.Sos., M.AP.  
Kasudit KP-SPT Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan

# Landasan Kebijakan

- ▶ UU No. 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi
- ▶ UU No. 14 tahun 2005, Guru dan Dosen
- ▶ Permenpan RB No. 17 tahun 2013 jo Permenpan RB No. 46 tahun 2013, JaFung Dosen dan Angka Kredit
- ▶ Peraturan bersama Mendikbud dan kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 – Juklak angka kredit dosen
- ▶ Permendikbud No. 92 tahun 2014 – Juknis angka kredit dosen
- ▶ Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat



## Syarat Menjadi Dosen

1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian)
2. Memiliki sertifikat pendidik.
  - a. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
  - b. Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah

## Syarat Menjadi Dosen

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah

3. Memiliki kompetensi.

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.

6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

**“Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dapat memperoleh Tunjangan Profesi”**

# PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

## KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:

- Jabatan Akademik Dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS
- Jabatan Akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Mendikbud.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditjen Dikti)

## PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:

- Prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu
- Jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor dinilai dan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS
- Jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor/GB penilaian komponen Penelitian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat sedangkan komponen A,C dan D oleh Perguruan Tinggi/KOPERTIS
- PAK Lektor Kepala dan Profesor/GB ditetapkan oleh Dirjen Dikti
- SK Jabatan Akademik Profesor/GB ditetapkan oleh Mendikbud, dan SK Jabatan Akademik LK oleh pejabat yang ditunjuk Mendikbud.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditjen Dikti)

## Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen

No	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/ golongan ruang	Angka Kredit yg dipersyaratkan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjang
1	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I, III/b	150	-
2	Lektor	Penata, III/c	200	50
		Penata Tk. I, III/d	300	100
3	Lektor Kepala	Pembina, IV/a	400	100
		Pembina Tk. I, IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda, IV/c	700	150
4	Guru Besar	Pembina Utama Madya, IV/d	850	150
		Pembina Utama, IV/e	1.050	200

## Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

### 1. Kenaikan Jabatan Reguler

Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor (200 / 300 kum)  
Lektor (200 / 300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)  
Lektor Kepala (400/550/700 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

### 2. Loncat Jabatan

Kenaikan jabatan *dua tingkat lebih tinggi* (dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud)

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)  
Lektor (200 / 300 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

Produk yang dihasilkan adalah *PAK (Penetapan Angka Kredit) dan SK Jabatan Fungsional*

Contoh : Lektor (200/300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)  
produknya PAK dan SK Jabatan  
Lektor Kepala (400 kum) → Lektor Kepala (550/700 kum) produknya hanya PAK

## Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Menkowsabngpan No. 38 Tahun 1999)

1. Minimal telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. Memenuhi angka kredit sesuai persyaratan yang telah ditentukan baik secara kumulatif maupun permasing-masing bidang;
3. Untuk naik jabatan kurang dari 3 tahun harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti.
4. Untuk naik jabatan sebagai Profesor/Guru Besar harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti
5. Untuk naik jabatan sampai Lektor Kepala lebih dari 3 tahun dari jabatan terakhir, tidak perlu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, tapi tetap diwajibkan memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi
6. Naik pangkat dalam jabatan yang sama kurang atau lebih dari tiga tahun dari pangkat terakhir tidak perlu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, tapi tetap diwajibkan memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi.



## Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Naik Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli;
2	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
3	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis pertama;
4	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium.

## Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Naik Jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala
1.	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan Lektor;
2.	Berpendidikan minimal Magister (S2) ;
3.	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
4.	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dikti sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Doktor (S3);
5.	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Magister (S2);
6.	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium.

## Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Naik Jabatan dari Lektor Kepala ke Guru Besar
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan Lektor Kepala;
2	Bependidikan Doktor (S3);
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
4	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional <i>bereputasi</i> sebagai penulis pertama;
5	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Senat PT/Kriterium;
6	Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya;
7	Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun.

## Syarat Kenaikan Jabatan Dosen untuk Loncat Jabatan (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	Lektor ke Guru Besar
1	Telah 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli;	Telah 2 tahun dari jabatan Lektor;
2	Memiliki minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama;	Memiliki minimal 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang atau kumulatifnya;	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang maupun kumulatifnya;
4	Berpendidikan Doktor (S3);	Berpendidikan Doktor (S3);
5	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium.	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/kriterium.
		Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya, dan telah memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun .

## Syarat Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

1. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan ([lihat tabel](#));
2. Minimal 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir ;
3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi;
5. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis Pertama;
6. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis pertama;

**Catatan :**

- a. **Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.**

**Contoh : Lektor 200 kum, gol. III/c menjadi Lektor Kepala 700 kum.**

**Maka Dosen ybs dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap sampai golongan ruang IV/c tanpa tambahan angka kredit lagi**

- b. **Bagi dosen yang telah memperoleh loncat jabatan maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.**

**Contoh :**

**Lektor 200 kum, gol. III/c loncat jabatan menjadi Guru Besar 850 kum.  
Maka Dosen ybs dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap sampai golongan ruang IV/c tanpa tambahan angka kredit, tetapi pada saat akan naik golongan menjadi IV/d maka ybs harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari kebutuhan kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d →  $30\% \times (850 - 700) = 45$  kum dari unsur Tri Dharma PT.**

**Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen (Menkawasbangpan 38 Tahun 1999) dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005**

No	Asisten Ahli	Lektor
1	Memiliki ijazah Magister (S2)	Memiliki ijazah Doktor (S3)
2	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, III/b	Pangkat paling rendah Penata, III/c
3	Minimal telah 1 tahun melaksanakan tugas mengajar	Sama
4	telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sama
5	25% dari 10 kum tersebut di atas merupakan unsur penelitian	Sama
6	memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi	Sama



Contoh :

Hilma Raimona Zadry, S.T., M.Eng., adalah seorang dosen diangkat sebagai CPNS dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 tmt 1 Januari 2013, dan mendapat SPMT tmt 1 Maret 2013 dan tmt PNS 1 Mei 2014. Maka ybs dapat diangkat pertama kali dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli (150 kum) paling cepat tmt 1 Mei 2014.

**CONTOH**



**Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen Sesuai dengan Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 Jo No. 46 Tahun 2013**

No	Asisten Ahli	Lektor
1	Miliki ijazah Magister (S2)	Memiliki ijazah Doktor (S3)
2	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, III/b	Pangkat paling rendah Penata, III/c
3	Memiliki karya ilmiah yang publikasikan pada jurnal nasional	Sama
4	Minimal telah 1 tahun melaksanakan tugas mengajar	Sama
5	Melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Sama
6	Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap.	Sama
7	Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi	Sama
8	Pengangkatan pertamakali merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi calon PNS	

## Contoh :

Hilma Raimona Zadry, S.T., M.Eng.,Ph.D Adalah seorang dosen diangkat sebagai CPNS Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 tmt 1 Maret 2013, dan mendapat SPMT tmt 1 Juni 2013 dan tmt PNS 1 Mei 2014. Maka ybs dapat diangkat pertama kali dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor (200 kum) paling cepat tmt 1 Mei 2014.

CONTOH



## Pengangkatan PNS Non Dosen ke PNS Dosen

- 1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila :**
  - Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - mempunyai ijazah Magister (S2) dari PT dan/atau Prodi minimal terakreditasi B serta lulus dengan memuaskan
    - pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
    - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
    - umur maksimal 55 tahun
  - Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 1 (satu) tahun
  - tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen
- 2. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit**
- 3. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang**

Terima  
kasih

SEMOGA  
BERMANFAAT

